

PENYELENGGARAAN - BASIS - ELEKTRONIK

2022

PERSEKJEN LPSK NO. 1 THN 2022, 45 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menindaklanjuti PERPRES No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dilakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sehingga perlu ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 31/2014 tentang Perubahan atas UU No. 13/2006; PERPRES No. 87/2019 tentang Perubahan atas PERPRES No. 60/2016; PERPRES No. 95/2018; PERPRES No. 39/2019; PERMEN PAN&RB No. 59/2020.
- Peraturan ini merincikan secara definitif tentang prinsip dasar, tata kelola, penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- CATATAN :**
- Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 4 Januari 2022.
 - Pada saat peraturan ini mulai berlaku, seluruh bagian/tim di lingkungan LPSK wajib menyesuaikan paling lambat 2 tahun sejak peraturan ini diundangkan Peraturan lain yang mengatur tentang pelaksanaan SPBE tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.